

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah sebuah usaha peneliti mencari perbandingan untuk kemudian digunakan dalam menemukan inspirasi baru pada penelitian selanjutnya. Disamping itu juga penelitian terdahulu difungsikan sebagai kajian yang dapat membantu peneliti untuk memposisikan penelitian sehingga tercipta orisinalitas penelitian.

Riset yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filling*, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan oleh (Cindri et al., 2023). Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere pada tahun 2022 yakni sebanyak 113.653 orang, dan untuk sampelnya sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner, untuk penyebaran kuesioner sendiri menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode analisis yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda dengan memanfaatkan program SPSS sehingga menunjukkan hasil penelitian yakni penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penerapan *e-filling*, sosialisasi dan sanksi perpajakan sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dilakukan oleh (Hakki & Surjadi, 2023). Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dengan metode *proportionate stratified random sampling* dengan populasinya Wajib Pajak Orang Pribadi PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan sampel yang digunakan sebanyak 59 responden. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Dan untuk uji hipotesis yang digunakan yakni regresi linear berganda dan *Moderate Regression Analysis* dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS. Penelitian yang bertujuan guna mengetahui pengaruh *e-filling*, sistem *e-billing*, pengertian pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta untuk menentukan efek simultan dari sistem *e-filling*, *e-billing*, dan pengertian pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019). Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan insidental *sampling*, dengan menggunakan bantuan program SPSS untuk menganalisis data penelitian yang telah dikumpulkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak, hasil kedua menunjukkan bahwa *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap penggunaan kepatuhan Wajib Pajak, kemudian untuk hasil ketiga menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penggunaan kepatuhan Wajib Pajak, hasil terakhir menunjukkan bahwa *e-filling*, *e-billing*, dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Jayapura dilakukan oleh (Jaya et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara *online*. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.274 Wajib Pajak Orang Pribadi, tetapi kuesioner hanya akan dibagikan kepada 100 responden dengan analisis data dengan pendekatan *Structure Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Metode pengambilan sampel yang digunakan yakni teknik *snowball sampling*, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa moral Wajib Pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jayapura.

Penelitian yang ditujukan untuk menguji pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan oleh (Handoyo et al., 2024). Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Jayapura. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura, dengan jumlah sampel yang diuji dalam penelitian ini berjumlah 250

sampel Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil kedua menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil ketiga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan hasil keempat menunjukkan bahwa religiusitas, keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan gender terhadap kepatuhan pajak (Frista et al., 2021). Metode pengambilan sampel yang digunakan dilakukan dengan *convenience sampling methods*, dan untuk jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Adapun untuk mengumpulkan jawaban dari responden dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner dalam bentuk *google form*. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, kemudian hasil kedua menunjukkan bahwa gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider, dalam teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang mengidentifikasi alasan mereka dalam melakukan tindakan dimana pada akhirnya akan menimbulkan suatu perilaku. Dimana tindakan yang akan dilakukan tersebut dapat berasal dari faktor internal

atau eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni religiusitas, religiusitas mendorong seseorang untuk bertindak jujur dan adil dengan kepercayaan masing-masing, jika seseorang memiliki sifat yang jujur maka seseorang akan bertindak bijaksana. Bijaksana yang dimaksud yaitu menjalankan kewajiban yang harus dilakukan, kewajiban yang dimaksud yakni kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak, sehingga terciptanya kepatuhan Wajib Pajak (Krisna & Kurnia, 2021).

Dan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni penerapan *e-filling*, melalui penerapan *e-filling* ini diharapkan digunakan sebagai sarana Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan, menghitung, dan membayar kewajiban perpajakannya (Nдалu & Wahyudi, 2022). Selain itu melalui *e-filling* penyampaian serta pencetakan SPT Tahunan menjadi lebih efisien karena Wajib Pajak tidak perlu mencetak secara manual, serta semua yang dibutuhkan telah tersedia secara *online* di situs web Direktorat Jenderal Pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Utami & Loupatty, 2024).

2.2.2 Theory Task Technology Fit (TTF)

Theory Task Technology Fit menyatakan bahwa sejauh mana teknologi membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, dimana dalam hal ini teknologi berkedudukan sebagai alat yang digunakan oleh seseorang untuk menyelesaikan sesuatu (Goodhue & Thompson, 2014). Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya modernisasi dengan menciptakan sistem berbasis web yang kemudian dikenal dengan nama *e-filling*, sistem *e-filling* ini diciptakan untuk membantu memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi ketika akan

melakukan pelaporan SPT Tahunan. Selain sistem *e-filling*, Direktorat Jenderal Pajak juga memodernisasi pengajuan serta pembayaran pajak dengan sistem pengarsipan juga akuntansi secara *online*, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Yudha & Putra, 2023).

2.2.3 Kepatuhan pajak

2.2.3.1 Pengertian kepatuhan pajak

Teori kepatuhan dijadikan pendorong seseorang agar dapat melakukan pelaporan dengan tepat pada waktunya sehingga lebih bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan (Putri & Wahyudi, 2022). Kepatuhan pajak sendiri diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak mematuhi dan memenuhi tanggungjawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Wajib Pajak dianggap dalam kategori patuh jika penghasilan yang dimiliki dilaporkan pada kantor pajak sesuai keadaan sebenarnya, membayar pajak terutang sesuai dengan besarnya, serta SPT Tahunan yang harus dilaporkan dengan tepat waktu (Rusady & Mildawati, 2020).

Dalam diri Wajib Pajak diharapkan terdapat rasa patuh dan taat akan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam membantu mencapai kepatuhan tersebut. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, diantaranya yakni penerapan *e-filling*, melalui penerapan *e-filling* ini diharapkan dapat membantu memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, karena dengan *e-filling* Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat sehingga lebih efisien. Kemudian terdapat religiusitas dalam diri

Wajib Pajak serta sanksi pajak yang ditetapkan, dari kedua faktor tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam diri setiap Wajib Pajak, dari sisi religiusitas akan menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap Tuhan-Nya, begitu juga dari sisi sanksi pajak akan menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap negaranya, sehingga dapat menumbuhkan kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.3.2 Jenis- jenis kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua kateogori yakni : 1) Kepatuhan formal yakni kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Dimana di dalamnya meliputi Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu, Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang tepat, Wajib Pajak tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan, 2) Kepatuhan material, kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi keseluruhan ketentuan perpajakan, sesuai isi Undang- Undang perpajakan. Dalam hal ini Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika diperlukan oleh petugas, bersikap kooperatif kepada petugas pajak ketika proses administrasi perpajakan (Pradnyani & Utthavi, 2020).

2.2.3.3 Indikator- indikator kepatuhan pajak

Indikator kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi empat yakni : 1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT Tahunan, 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nurlaela, 2018).

2.2.4 E-filling

2.2.4.1 Pengertian e-filling

E-filling merupakan pelaporan SPT Tahunan yang dibuat secara *online* ke website Direktorat Jenderal Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider*) secara *online real time* dengan memanfaatkan internet (Asih et al., 2019).

2.2.4.2 Indikator e-filling

Terdapat beberapa indikator dari *e-filling* yaitu antara lain : 1) Keamanan dan kerahasiaan, ialah seberapa efektifnya teknologi dalam mengamankan dan merahasiakan data Wajib Pajak, 2) Kesiapan teknologi informasi, ialah sekelompok sumber daya informasi organisasi, fungsinya, juga manajemen yang mengoperasikan apakah telah berpengalaman pada bidang tersebut, 3) Persepsi pengguna, ialah pendapat dimana penggunaan teknologi dianggap bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya, 4) Persepsi kemudahan, ialah sebuah skala dimana suatu sistem dapat dengan mudah dipahami serta digunakan (Amalia & Hapsari, 2018).

2.2.5 Religiusitas

2.2.5.1 Pengertian religiusitas

Religiusitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan serta persepsi seseorang pada agamanya serta ibadahnya baik secara vertikal yakni dengan Allah SWT maupun secara horizontal yakni terhadap sesama manusia, sebagai upaya guna menemukan arti hidup serta kebahagiaan (Lailatul Tarwiyah, 2022). Selain itu religiusitas juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk ketaatan seseorang terhadap agamanya yang dimaksudkan guna menjalani kewajiban, aturan, dan norma moral

yang dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agamanya (Safitri et al., 2024).

2.2.5.2 Dimensi dalam religiusitas

Dalam religiusitas terdapat lima dimensi yaitu antara lain : 1) Dimensi keyakinan, merupakan klasifikasi seseorang ketika menerima segala hal yang mempunyai karakteristik di dalam agamanya, diantaranya keyakinan terhadap Tuhan, terdapatnya malaikat, serta surga dan neraka sebagai pembalasan, 2) Dimensi ritual, merupakan klasifikasi pada saat menjalankan kewajibannya dalam beragama, 3) Dimensi pengetahuan, merupakan keyakinan serta pemahaman individu terhadap kitab suci dalam agamanya, dimana meliputi dasar keyakinan, ritual, serta tradisi yang tercantum dalam kitab suci agama tersebut, 4) Dimensi konsekuensi, merupakan klasifikasi penerapan ajaran agama dimana berkaitan dengan kehidupan sosial seperti contohnya berbagi kepada sesama, menjenguk tetangga yang menderita penyakit, serta menolong mereka yang membutuhkan (Umam, 2021).

2.2.5.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi religiusitas

Faktor- faktor yang mempengaruhi religiusitas manusia yakni antara lain : 1) Faktor pendidikan, , pengajaran dan berbagai macam dampak sosial dari lingkungan sekitar dalam hal agama, dimana meliputi pendidikan seseorang, tradisi, tekanan sosial yang mengakibatkan diri melakukan penyesuaian dengan keadaan sekitar, 2) Faktor pengalaman, pengalaman yang telah dialami seseorang dapat membentuk perilaku religius seseorang, pengalaman tersebut dapat berupa pengalaman emosional seseorang, pengalaman keindahan atau bahkan konflik moral yang dialami, 3) Faktor kebutuhan, yang dimaksudkan yakni kebutuhan

dalam hal kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan memperoleh harga diri, serta kebutuhan dari adanya ancaman yang dapat mengakibatkan kematian, 4) Faktor intelektual, yakni faktor yang berhubungan dengan pemikiran atau penalaran secara rasional (Berlian & Pertiwi, 2021).

2.2.5.4 Indikator- indikator religiusitas

Terdapat beberapa indikator yang dikelompokkan sebagai berikut : 1) Keyakinan, yakni seberapa jauh seseorang menerima hal- hal yang doktrin pada agamanya, contohnya percaya adanya Tuhan, Malaikat, Kitab- Kitab Suci serta Nabi, 2) Praktik, yakni seberapa jauh seseorang menunaikan kewajiban keagamaannya seperti halnya sembahyang, zakat, puasa, dan lainnya, 3) Perasaan, yakni perasaan keagamaan yang dirasakan oleh seseorang, misalnya perasaan seseorang yang merasa dekat dengan Tuhan-Nya, perasaan takut dan was- was ketika melakukan dosa, serta seseorang yang merasa bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya, 4) Konsekuensi, yakni mengukur seberapa besar ajaran agama seseorang mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sehari- hari (Budiarto et al., 2018).

2.2.6 Sanksi pajak

2.2.6.1 Pengertian sanksi pajak

Sanksi pajak diartikan sebagai sebuah kontrol atau pengawasan yang dilakukan pemerintah guna memastikan bahwa warga negara mematuhi Undang- Undang agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban yang sudah menjadi tanggungjawab mereka (Nabilla et al., 2024). Selain itu sanksi pajak juga merupakan suatu sarana pencegahan bagi Wajib Pajak agar menaati dan tidak

melanggar peraturan perpajakan yang telah diatur dan dibuat sebelumnya (Fatmawati & Adi, 2022).

2.2.6.2 Macam- macam sanksi pajak

Dalam undang- undang perpajakan disebutkan jika sanksi pajak dibedakan menjadi dua macam yakni diantaranya : 1) Sanksi administrasi, merupakan pembayaran berupa bunga dan kenaikan yang dikenakan pada Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, 2) Sanksi pidana, merupakan hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan dalam bentuk denda bahkan kurungan penjara (Salsabila et al., 2024).

2.2.6.3 Indikator- indikator sanksi pajak

Dalam sanksi pajak terdapat beberapa indikator yang dijadikan dasar, indikator dalam sanksi pajak meliputi : 1) Keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi, 2) Tingkat penerapan sanksi, 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Mulyati & Ismanto, 2021).

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam sebuah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang bersifat sementara (Hwihanus & Magitasiwi, 2024). Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

2.3.1 Pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang bertujuan untuk menguji sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere dengan sampel berjumlah 100 responden dengan menggunakan metode analisis regresi

linear berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere (Cindri et al., 2023). Ini didukung penelitian lain dengan hasil yang menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan (Syahfitri & Ompusunggu, 2024). Namun kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura (Lestari et al., 2023). Kemudian terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Malut et al., 2023).

Hubungan antara teori atribusi pada penerapan *e-filing* yakni berdasarkan teori atribusi seseorang akan mencoba menentukan penyebab dari seseorang melakukan suatu hal, lalu mereka akan menentukan apakah internal atau eksternal. Menurut teori atribusi, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang memenuhi kewajiban perpajakannya adalah *e-filing*. Melalui sistem *e-filing* Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dimudahkan dalam melaporkan SPT Tahunan, karena Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melaporkan SPT Tahunannya kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat (Jatnika et al., 2024). Dengan diterapkannya *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi, semakin tinggi penggunaan sistem *e-filling* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan meningkat (Selfiani & Lumbantobing, 2024).

Theory Task Technology Fit menyatakan bahwa sejauh mana teknologi membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, dimana dalam hal ini teknologi berkedudukan sebagai alat yang digunakan oleh seseorang untuk menyelesaikan sesuatu (Goodhue & Thompson, 2014). Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya modernisasi dengan menciptakan sistem berbasis web yang kemudian dikenal dengan nama *e-filling*, sistem *e-filling* ini diciptakan untuk membantu memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi ketika akan melakukan pelaporan SPT Tahunan. Selain sistem *e-filling* Direktorat Jenderal Pajak juga memodernisasi pengajuan serta pembayaran pajak dengan sistem pengarsipan juga akuntansi secara *online*, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Yudha & Putra, 2023).

Dengan adanya *Theory Task Technology Fit* maka dengan ini akan memudahkan seseorang untuk melakukan pelaporan spt tahunan seseorang yang mana seseorang bisa melakukan pelaporan pajak secara online dan bisa dilakukan dimanapun mereka berada. Hal ini maka *e-filling* bisa mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam melakukan pelaporan pajak dan dimudahkan karena dapat dilakukan secara online serta bisa dilakukan dimana saja.

H₁ : *E-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.2 Pengaruh religusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren Periode 2020 dengan jumlah sampel yang

digunakan berjumlah 100 responden dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren (Krisna & Kurnia, 2021). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Handoyo et al., 2024). Namun kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Santoso & Mulyani, 2023), dan juga terdapat penelitian lain dengan hasil yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Cianjur (Siringoringo et al., 2024). Kaitannya dengan teori atribusi maka religiusitas termasuk kedalam faktor internal dimana dalam hal ini mengacu pada perilaku suatu individu yang berhubungan dengan kepribadian, persepsi diri, kemampuan serta motivasi. Serta melalui nilai-nilai agama yang dipegang diharapkan dapat memicu sikap positif dalam kehidupan sehari-hari (Arini et al., 2021). Semakin tinggi religiusitas seseorang akan membuat dirinya semakin sadar bahwa umat beragama juga harus menjalankan kewajiban negara, didalam agama apapun tentu mempunyai ajaran yang memuat ketaatan yang harus ada dalam diri seseorang, dalam hal ini ketaatan yang dimaksud yakni dalam melakukan pendaftaran Wajib Pajak, melakukan pembayaran pajak, serta melakukan pelaporan SPT Tahunan.

H₂ : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan Gianyar yang dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* yang berlokasi di kecamatan Gianyar, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 99 orang responden menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lende et al., 2021). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Cindri et al., 2023). Namun terdapat penelitian yang bertolak belakang dengan kedua penelitian tersebut dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jabodetabek (Nodi et al., 2024). Penelitian yang serupa juga menunjukkan hasil penelitian bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Fadilah & Surenggono, 2023).

Hubungan teori atribusi dengan penerapan sanksi pajak yakni sanksi pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada akan mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, begitu juga sebaliknya, sanksi pajak tanpa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menurunkan tanggungjawab Wajib Pajak Orang Pribadi atas kewajiban perpajakannya (Cindri et al., 2023). Ini disebabkan fakta bahwa sanksi perpajakan

akan memaksa Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban mereka, ketegasan tentang sanksi pajak amat penting guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal pendaftaran diri, pembayaran pajak, serta pelaporan SPT Tahunan mereka. Dan melalui penerapan sanksi pajak tersebut tentu saja dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian Pengaruh Penerapan *E-filling*, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan